

**KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN CIJULANG DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK  
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020**

**Rosiah<sup>1</sup>, Agus Dedi<sup>2</sup>, Adityawarman<sup>3</sup>**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

E-mail: rosiah@gmail.com

**ABSTRAK**

*Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa pelaksanaan pemberdayaan Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dirasakan belum optimal. Adapun yang menjadi rumusah masalah, yaitu: Bagaimana kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang informan yaitu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan, PKD, serta masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, model data, serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa: Kinerja Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah yang kurang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, kurang memiliki rasa tanggung jawab dimana masih adanya Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pilkada yang masih terpasang di beberapa tempat, kurang memiliki inisiatif serta kurang adanya interaksi atau hubungan maupun komunikasi diantara Panwaslu Kecamatan Cijulang dengan tim sukses pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran serta masyarakat sekitar.*

**Kata Kunci:** *Kinerja, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pemilihan Kepala Daerah*

**PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di

Negara Indonesia yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan (Ranadireksa, 2015:197). Demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu)

dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin otoriter. Dalam pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi dengan pembentukan Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai sarana atau mekanisme ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara damai dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Kelembagaan Pengawas Pemilu pertama kali muncul pada pelaksanaan Pemilu pada Tahun 1982 yang dikenal dengan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).

Pengawasan menjadi salah satu terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemilu, pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) adalah panitia yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan. Meskipun Bawaslu memiliki perpanjangan tangan sampai tingkat desa tetapi peluang

untuk terjadinya pelanggaran pemilu tetap saja terjadi. Hal ini dikarenakan penyelenggara maupun peserta pemilu selalu mencari celah agar calon yang didukungnya memenangkan pertandingan meskipun dengan cara-cara yang tidak *fair* dan elegan, ditambah lagi sikap ambigu dari masyarakat enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi timbulnya kecurangankecurangan pemilu perlu dilakukan tindakan antisipatif oleh pengawas pemilu. Dengan begitu Panwaslu Pilkada, tidak hanya bertanggungjawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat kepala daerah yang merekah anggap mampu dan cakap.

Mangkunegara (2013:67) menyatakan bahwa: “Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Adapun aspek pengukuran kinerja menurut Sedarmayanti (2013:265) meliputi: “Kualitas kerja (*quality of work*), ketepatan waktu (*promptness*), inisiatif (*initiative*), kemampuan (*capability*), dan komunikasi (*communication*)”. Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas Panwaslu Kecamatan bersifat *ad hoc* atau tidak tetap. Abdullah (2009:34) menyatakan bahwa: “Panwaslu Kecamatan hanya

panitia yang dibentuk selama 9 bulan saja melaksanakan tugasnya”. Adapun tugas Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kecamatan
4. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sementara itu, wewenang Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi pemilu berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, diantaranya:

1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
3. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumentasi
4. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh instansi yang berwenang

5. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu
6. Evaluasi pengawasan pemilu
7. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pengawasan pemilu
8. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan undang-undang mengenai pemilu
9. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikan kepada yang berwenang
10. Menyelesaikan sengketa pemilu
11. Menjalankan dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Bawaslu, Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota), tugas lain dari Panwaslu kecamatan umum PPL dan tugas lain dari Bawaslu untuk PPLN.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Panwaslu Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran

Tahun 2020. Panwaslu Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Panwaslu Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian. Akan tetapi, pada realitanya kinerja Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dirasakan belum optimal, hal ini terlihat dari beberapa indikator permasalahan berikut ini:

1. Kurang tegasnya Pengawas Pemilu Kecamatan Cijulang dalam mengawasi kecurangan-kecurangan dalam Pilkada serentak Kabupaten Pangandaran dimana masih ada pelanggaran-pelanggaran administratif yang dilakukan para peserta pemilu baik Partai Politik maupun individu-individu yang ikut Pemilu, seperti tidak menyebarkan undangna pemilihan C6 untuk pemilih dan terdapat pemilih ganda. Hal ini membuktikan bahwa lemahnya fungsi pengawasan dalam Pilkada serentak Kabupaten Pangandaran.
2. Panwaslu Kecamatan Cijulang kurang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya. Terlihat dari masih adanya Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pilkada yang masih terpasang di beberapa

tempat. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya patroli kampanye yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Cijulang.

3. Ketidاكلancaran proses interaksi atau komunikasi diantara Panwaslu Kecamatan Cijulang dengan tim sukses pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran serta masyarakat sekitar. Terlihat dalam penyelenggaraan sosialisasi maupun kampanye di masa pandemi Covid-19 ini masih ada beberapa orang diantaranya yang melanggar ketentuan protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Hal ini dirasakan kurangnya pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Cijulang dalam mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan hasil peninjauan dan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: “Bagaimana kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020”.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui: “Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020”.

Setiap penelitian pasti mendatangkan kegunaan atau manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang

telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa kegunaan atau manfaat positif bagi peneliti atau pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan Ilmu Pemerintahan mengenai organisasi dan manajemen pemerintahan.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis mengenai kinerja Panitia Pengawas Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

#### 2. Kegunaan Praktis

Selain memiliki kegunaan teoritis, penelitian ini memiliki kegunaan praktis yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Cijulang dalam meningkatkan fungsi pengawasan agar Pemilihan Umum berjalan dengan lancar.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

Pangandaran serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Cijulang serta partai-partai politik di Kabupaten Pangandaran dan seluruh kalangan masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Pangandaran.

#### LANDASAN TEORITIS

Berdasarkan Pasal 105 ayat 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, bahwa: “Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan”. Menurut Ranadirekha (2015:197) bahwa: “Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Negara Indonesia yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan”.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Berdasarkan Pasal 105 ayat 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, bahwa: “Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan”.

Mangkunegara (2013:67) menjelaskan: “Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam

melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Adapun aspek-aspek yang meliputi kinerja yang dapat dijadikan ukuran kinerja seseorang menurut Mitchell dalam Sedarmayanti (2013:265) yaitu:

- a. Kualitas kerja (*quality of work*): yaitu mutu hasil kerja, ketelitian dan kecermatan dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan oleh para karyawan, serta perbaikan dan peningkatan mutu hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Ketepatan waktu (*promptness*): berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan sebelumnya dan juga berkaitan dengan disiplin kerja atau kehadiran yang tepat waktu.
- c. Inisiatif (*initiative*): semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan mempunyai kebebasan untuk berinisiatif agar karyawan aktif dalam menyelesaikan pekerjaannya
- d. Kemampuan (*capability*): setiap karyawan harus benar-benar mengetahui pekerjaan yang ditekuninya serta mengetahui arah yang diambil organisasi sehingga jika telah menjadi keputusan, mereka tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakannya sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan.
- e. Komunikasi (*communication*): proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain baik dengan atasan, maupun dengan sesama karyawan dengan maksud agar dapat diterima dan dimengerti serta seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dahulu dan memberikan

kesempatan kepada bawahannya mengemukakan saran dan pendapatnya.

Ada beberapa tugas serta wewenang panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilu berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, diantaranya:

- a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
- c. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumentasi
- d. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh instansi yang berwenang
- e. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu
- f. Evaluasi pengawsan pemilu
- g. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pengawasan pemilu
- h. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan undang-undang mengenai pemilu
- i. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikan kepada yang berwenang
- j. Menyelesaikan sengketa pemilu
- k. Menjalankan dan melaksanakan:
  - 1) Tugas dan wewenang lain yagn ditetapkan oleh undang-undang (Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota)
  - 2) Tugas lain dari Panwaslu kecamatan umum PPL
  - 3) Tugas lain dari Bawaslu untuk PPLN

Menurut Rozali (2009:113) Panwaslu Kecamatan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- b. Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan.
- c. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan.
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengawasan pada Pemilihan Umum pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 diukur melalui: kualitas kerja (*quality of work*), ketepatan waktu (*promptness*), inisiatif (*initiative*), kemampuan (*capability*), dan komunikasi (*communication*).

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hal ini dikemukakan oleh Margono (2010:2) bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan pada data yang diperoleh di lapangan”.

Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan upaya yang digunakan secara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Margono (2010:1) yang menyatakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena Penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah”.

Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih selama 11 bulan, terhitung mulai dari bulan Februari 2021 sampai bulan Desember 2021. Subjek dalam penelitian ini adalah: 8 orang informan dengan menggunakan teknik *purposive*. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Dalam penulisan ini maka peneliti menggunakan alat pengumpul data untuk memperoleh data-data di lapangan yaitu dengan wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Penelitian ini melakukan pengolahan data dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu teknik menganalisis data yang dibagi

menjadi tiga langkah dengan model Miles dan Huberman dalam Moleong (2013:250), yakni:

#### 1. Reduksi Data

Sebuah bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan. Terdapat beberapa bagian selanjutnya dari reduksi data, yaitu membuat rangkuman, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, membuat pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo. Tujuan reduksi data adalah memudahkan dalam proses pemahaman.

#### 2. Model Data

Suatu kumpulan informasi yang tersusun yang memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyajian data dalam usahanya mendeskripsikan informasi yang tersusun untuk menarik kesimpulan sesuai dengan data yang telah direduksi dan disajikan ke dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap peneliti mengambil kesimpulan terhadap data yang telah direduksi kedalam laporan secara sistematis, dengan cara membandingkan, menghubungkan dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah, mampu menjawab permasalahan dan tujuan diadakannya penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai dasar permasalahan yaitu kinerja Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dirasakan belum optimal. Selanjutnya untuk dapat mengetahui ketidakefektifan kinerja tersebut, maka peneliti mencoba menganalisis mengenai kinerja Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dengan melakukan studi wawancara sebagai alat pengumpul data. Adapun yang menjadi tolak ukur kinerja yaitu menggunakan teori dari Sedarmayanti (2013:265) yang mengemukakan 5 (lima) aspek pengukuran kinerja, yaitu: kualitas kerja (*quality of work*), ketepatan waktu (*promptness*), inisiatif (*initiative*), kemampuan (*capability*), dan komunikasi (*communication*). Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai kinerja Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

Kualitas kerja (*quality of work*) merupakan mutu hasil kerja, ketelitian dan kecermatan dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan oleh para karyawan, serta perbaikan dan peningkatan mutu hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan

Kepala Daerah Serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 memiliki kualitas kerja dimana pelaksanaan Pilkada sudah mendekati tujuan yang diharapkan yaitu berlangsung dengan jujur, adil dan demokrasi.

Ketepatan waktu (*promptness*) berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan sebelumnya dan juga berkaitan dengan disiplin kerja atau kehadiran yang tepat waktu. Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 memiliki kinerja yang kurang optimal dikarenakan kurang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.

Inisiatif (*initiative*) merupakan semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan mempunyai kebebasan untuk berinisiatif agar karyawan aktif dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tingkat inisiatif dapat mempengaruhi kinerja, dimana dengan adanya inisiatif maka hasil kerja dapat tercapai secara optimal. Sementara itu, tingkat inisiatif Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 masih rendah sehingga mempengaruhi dan menunjukkan bahwa kinerja Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang dirasakan belum optimal.

Kemampuan (*capability*) dalam hal ini maksudnya setiap karyawan harus benar-benar mengetahui

pekerjaan yang ditekuninya serta mengetahui arah yang diambil organisasi sehingga jika telah menjadi keputusan, mereka tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakannya sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan. Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dirasakan sudah optimal. Hal ini terlihat dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cijulang yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dalam memahami tugas pokok dan fungsi, pekerjaan yang ditekuni serta memiliki kemampuan yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaan.

Komunikasi (*communication*) merupakan proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain baik dengan atasan, maupun dengan sesama karyawan dengan maksud agar dapat diterima dan dimengerti serta seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dahulu dan memberikan kesempatan kepada bawahannya mengemukakan saran dan pendapatnya. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Umum seperti Pemilihan Kepala Daerah, dikarenakan dengan adanya komunikasi yang lancar maka informasi dapat tersampaikan dengan jelas sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dapat tercapai sesuai dengan harapan. Namun demikian, komunikasi yang terjalin diantara

Panitia Pengawas Pemilu di Kecamatan Cijulang dengan masyarakat maupun pihak lainnya mengalami hambatan dikarenakan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Besar-besaran (PSBB) dalam rangka menekan angka penularan virus Covid-19 di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Kinerja Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah yang kurang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, kurang memiliki inisiatif serta kurang adanya interaksi atau hubungan dengan masyarakat serta *stakeholders* lainnya.

Selain itu terdapat beberapa hambatan dalam meningkatkan kinerja Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, yaitu terbatasnya sumber daya manusia serta kondisi Indonesia khususnya Kabupaten Pangandaran yang sedang dilanda Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran tetap berupaya untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan menjalin kerjasama serta koordinasi dengan berbagai pihak, seperti dengan Kepala Desa, Kapolsek, Koramil, dan lain sebagainya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti tentang kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kinerja Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari Panitia Pengawas Kecamatan Cijulang dalam Pemilihan Kepala Daerah yang kurang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, kurang memiliki rasa tanggung jawab dimana masih adanya Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pilkada yang masih terpasang di beberapa tempat, kurang memiliki inisiatif dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia sementara daerah cakupan kerjanya sangat luas serta kurang adanya interaksi atau hubungan maupun komunikasi diantara Panwaslu Kecamatan Cijulang dengan tim sukses pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran serta masyarakat sekitar sehingga penyelenggaraan sosialisasi maupun kampanye di masa pandemi Covid-19 ini masih ada beberapa orang diantaranya yang melanggar ketentuan protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker dan tidak menjaga

jarak. Hal ini dirasakan kurangnya pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Cijulang dalam mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki atau kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cijulang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di tahun-tahun berikutnya. Saran-saran yang dimaksud meliputi:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cijulang diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab serta kedisiplinannya dengan tidak menunda-nunda pekerjaan agar setiap pekerjaan dapat terselesaikan secara tepat waktu.
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cijulang diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja, inisiatif serta keaktifannya dalam menjalankan tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum dengan cara menguatkan jalinan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak.
3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cijulang diharapkan dapat memanfaatkan media sosial sebagai bentuk atau proses interaksi dengan masyarakat maupun *stakeholders* lainnya dalam memberikan informasi maupun sosialisasi

terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mangkunegara, AA. Anwar Prabu. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Margono, S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan.
- Ranadireksa, Hendarmin. (2015). *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: PT. Fokus Media.
- Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.